

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 4****TAHUN 2008****SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR: 4 TAHUN 2008****TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat desa diperlukan adanya lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai tugas membantu dan merupakan mitra Pemerintah Desa;
- b. bahwa agar lembaga kemasyarakatan desa dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pedoman dalam penataan lembaga tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) ;
 11. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES, merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BAMUSDES bersama Kepala Desa.
11. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

12. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan agar terwujudnya demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkatan masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III JENIS

Pasal 3

- (1) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2, sebutan nama-namanya meliputi :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;
 - b. Rukun Warga (RW) ;
 - c. Rukun Tetangga (RT) ;
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
 - e. organisasi kepemudaan desa ; dan
 - f. lain-lain yang dibutuhkan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai maksud meliputi :
 - a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan meliputi ;
 - a. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa ;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan dan pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;.
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VI KEPENGURUSAN

***Bagian Pertama* Susunan Organisasi dan Pengurus**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab ;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi ;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;
 - d. Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- (2) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua **Syarat – syarat Anggota Pengurus**

Pasal 9

Anggota pengurus lembaga kemasyarakatan di desa terdiri pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik / cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- e. sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap serta mempunyai kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat ;
- f. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun ;
- g. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya ;
- h. dipilih secara musyawarah dan mufakat ;
- i. tidak berkedudukan sebagai perangkat desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 10

- (1) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah / mufakat oleh masing-masing anggota masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah / mufakat dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BAMUSDES.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus, hak, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan diatur di dalam Peraturan Desa.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Tata kerja lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 13

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi ;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
 - b. membeikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan ;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juli 2008

BUPATI PURWAKARTA,
Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTAP



DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2008